

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua sub penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1987: 15). Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Muladi (2001: 28) Penegakan hukum dapat diartikan dalam 3 konsep, yakni:

1. Konsep penegakan yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh.
2. (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, konsep penegakan hukum actual.
3. (*actual nenforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas perundang – undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by*

law Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*.

Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberi keteguhan komitmen dengan tujuan tidak hanya menegakkan kebenaran formal tetapi juga untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang amat rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti: isi peraturan perundang-undangan; kelompok kepentingan dalam masyarakat; budaya hukum; serta moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena

itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu penegakan hukum juga dinyatakan sebagai suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang menetap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial kontrol) kedamaian pergaulan hidup.

Setiap insan manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakkan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak terlepas dan adanya gangguan yaitu gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Penegakan hukum akan berjalan dengan baik bila ada keserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Tanpa adanya keserasian itu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Seorang sosiolog hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum dalam mekanismenya atau dalam penegakan hukum adalah sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi serta menggambarkan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya atau sasarannya.

Hukum sebagai suatu sistem terdiri dari tiga sub sistem, yaitu:

- a. Sub sistem nilai atau substansi yang merupakan sistem nilai atau norma baik berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) atau dalam bentuk tidak tertulis (kebiasaan).
- b. Sub sistem *legal actor* atau sub sistem *legal structure*, dapat berupa lembaga-lembaga atau berupa aparat hukum yang bertugas dan berperan dalam mengimplementasikan atau mengaktualisasikan substansi hukum dan sifat-sifatnya yang abstrak menjadi hukum yang bersifat konkret.
- c. Sub sistem *legal culture* (budaya hukum), yaitu berupa perasaan hukum, opini hukum, pendapat hukum, atau kesadaran hukum dan masyarakat, yang memberikan pengaruh terhadap keberlakuan substansi hukum maupun terhadap aparat hukum.

Sehubungan dengan sistem budaya hukum (*legal culture*), pada umumnya di Negara-negara yang sedang berkembang bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat sendiri, khususnya pada bangsa Amerika yang berasal dari timur yaitu

Cina dan Jepang budaya hukum lebih memberikan pengaruh terhadap keberlakuan hukum sebagai efektivitas hukum secara konkrit yang mencerminkan bagaimana budaya hukum dan suatu masyarakat. Sebagai suatu sistem, hukum dalam anti substansi tidak mempunyai pengaruh apa-apa atau tidak mempunyai arti sama sekali tanpa adanya penegak hukum yang menerapkannya, dan di pihak lain penegak hukum pun dalam menjalankan perannya untuk pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lainnya dalam mekanismenya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan.

Adapun fungsi sistem hukum, yaitu:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), dimana semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*) Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*) Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk menjadikan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum itu harus diartikan dalam tiga kerangka konsep yaitu pertama penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*), yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan pemeriksaan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.

1. Unsur-Unsur Penegakan Hukum di Indonesia

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi

kenyataan. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. hukum (Undang-Undang).
2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di Indonesia faktor penegakan hukum yang mengalami kebobrokan adalah peran dari aparat penegak hukumnya sendiri, di karenakan moralitas para penegak hukum di Indonesia masih sangat minim dan kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat, dimana sering kali hadir dalam media massa dan media elektronik yang memeberiitakan kasus-kasus suap tentang korupsi yang

melibatkan para penegak hukum. Adapun faktor penegak hukum atau dapat pula disebut komponen struktur hukum, meliputi:

- a Badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif.
- b Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat Hukum, dan Pengadilan.
- c Aparat pelaksana pidana.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) dan bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*). Di sini berlaku adegium yang berbunyi, “bahwa baik buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya”. Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hal ini mengandung makna bahwa baik buruknya penegakan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya penegak hukum. Jadi bukan tergantung kepada hukumnya. Tegasnya, walaupun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya (penegak hukum dalam arti sempit) tidak baik, maka penegakannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang baik harus bermula dan nilai yang baik.

Faktor penegak hukum juga berkaitan erat dengan faktor nilai atau budaya hukum dikarenakan faktor ini merupakan sumber dan segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa urgennya kedudukan nilai dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik. Faktor nilai akan

membentuk pemahaman dan sikap para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana, baik mengenal bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) maupun tentang bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*).

Sedangkan faktor substansi hukum merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, sebagai hasil aktual dan bekerjanya sistem hukum, maka substansi hukum pada hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

2. Konsep Umum Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Adapun kegunaan hukum pidana adalah untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama anatar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri

sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu.

Hukum pidana dibagi menjadi dua macam hukum pidana, masing-masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif yaitu adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*). Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Selanjutnya hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Mengenai perbedaan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formal, berkatalah Profesor Van Hamel "*Het materieele strafrecht wijst de beginselen en regelen aan, waarnaar aan het onrecht straf is verbonden; het formele de vormen en termijnen, waaraan de verwezenlijking van het materieele strafrecht gebonden is*". Yang artinya "Hukum pidana materil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil".

Hukum pidana positif kita dewasa ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang di dalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut dimana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga telah mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa.

Dalam keadaan seperti itulah, hukum pidana positif telah menjadi objek studi dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ataupun yang di dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai *rechtswetenschap*. Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu.

Hukum pidana di Indonesia yang berlaku dewasa ini juga merupakan suatu hukum pidana positif. Tentang adanya benih-benih di dalam hukum pidana positif dan tentang adanya keadaan-keadaan serta kebutuhan-kebutuhan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pidana positif seperti yang telah dikatakan diatas.

3. Tahap- Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai guna dan keadilan. (Andi Hamzah, 1994:21)

4. Faktor- Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tersebut tidak mandiri, artinya faktor-faktor yang lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikut sertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasi tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan ketrampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun dalam penerapannya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja namun terdapat juga faktor-faktor penghambat, antara lain:

a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegak hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi

keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga negara yang diaturnya yang serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukung.

b. Faktor Penegak Hukum

salah satu kunci keberhasilan dalam pebegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan. Penegakan tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan harus dinyatakan, harus terasa, serta harus diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharuddin Lopa seseorang baru dapat dikatakan hukum, apabila memenuhi hukum karena keiklasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani.

e. Faktor Kebudayaan (*culture*)

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak persesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah untuk menegakkannya. Sebaliknya apabila peraturan tidak sesuai dan bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakannya atau menegakkan peraturan hukum tersebut.

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin pula negatif, namun dari semua faktor tersebut, faktor penegakan hukum mempunyai titik sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.

B. Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Pelaku Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Menurut (Moeljatno, 1987:1) Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum pidana, hukum pidana itu di klasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Hukum Pidana Materil (Subtansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Hukum Pidana Formil (Subtansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c. Hukum Pelaksanaan Pidana

Selain itu dapat juga dibedakan menjadi:

- a. Hukum Pidana Umum yaitu, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku pada setiap orang
- b. Hukum Pidana Khusus yaitu, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, menyangkut:
 1. Golongan atau orang tertentu, misalnya Golongan Militer
 2. Berkaitan dengan perbuatan tertentu misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tri Andrisman 2005:10) .

Jadi pada prinsipnya hukum pidana adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana). Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk dipidana dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan untuk dijatuhi pidana (telah memenuhi unsur-unsur delik/tindak pidana baik unsur subyektif maupun unsur obyektif).

Secara garis besar tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-

nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi orang.

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk kepada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam arti ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sering juga disebut *jus poenale*. Hukum pidana demikian mencakup:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-Undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
- 2) Ketentuan-ketentuanyang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier, hukum tentang sanksi;
- 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

2. Tindak Pidana

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat Undang-Undang

Belanda berbeda dengan pembuat Undang-Undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah ‘perbuatan’ atau ‘tindak’ (*handeling*) melainkan ‘fakta’ (*feit-tindak pidana*).

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana guna dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Selain itu bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang berbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku manusia yang di larang oleh Undang-Undang dan di ancam dengan sanksi pidana.

Beberapa pokok dasar dapat pula diperluas oleh beberapa pandangan, Tindak pidana menurut Moeljatno suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (Tri Andrisman, 2007:81). Tindak pidana juga diartikan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003:59).

Berdasarkan uraian beberapa para ahli hukum diatas, dalam ilmu hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan manusia yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang.

Setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan Undang-Undang pidana itu tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum.

Permasalahan yang mendasar tindak pidana itu sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang, 1984:176)

3. Pelaku Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kartini Karono, 2001:127).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *Strafbaar feit*. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana telah diatur dalam pasal 55 KUHP, dimana didalamnya telah digambarkan siapa yang dianggap sebagai pelaku dalam tindak pidana, yaitu ayat (1) dipidana sebagai pelaku pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan keketasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tinglah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari, dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah.

Batasan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan Moeljatno (2000:126) yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain menaggulangi setiap kejahatan atau kriminal sejauh mungkin.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang

diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengapalkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik (Barda Nawawi Arif 1984:37).

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader plegen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud analir tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikt dua orang, yakni yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plegen*)

Turut melakukan artinya disini ialah yang melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*deder plegen*) dan orang yang turut melaksanakan (*mede plegen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan (*uitloker*). Orang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap sipembuat.

C. Pengertian Anak

Terdapat berbagai pengertian tentang anak yang terbagi dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

1. Anak dalam aspek sosiologi

Kedudukan anak dalam pengertian sosiologis memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat tempat lingkungannya berinteraksi. Pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa (Arifin Fadilah, 2002 : 35).

2. Anak dalam arti ekonomi

Status anak dalam pengertian ini di kelompokkan pada golongan yang non produktif. Kedudukan anak dalam bidang ekonomi merupakan elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam suatu konsep yang normatif, agar anak tidak menjadi korban (*viktima*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Arifin Fadilah, 2002 : 36).

3. Anak dalam kedudukan hukum

Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum. Kedudukan anak tersebut dikelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut:

a. Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan anak terdapat dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik. Karena yang terjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan bagi anak. Definisi anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak adalah seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Di samping itu anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 83).

b. Anak menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa status anak adalah sebagai berikut: “Belum dewasa, mereka adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”, sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orangtua akan berada di bawah perwalian”. Pengertian ini sama halnya dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Anak menurut Hukum Pidana

Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan pengertian sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak yaitu: anak pidana, anak negara, dan anak sipil.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang ini memberikan pengertian anak bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena kodrat anak memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum bila dipandang sebagai subjek yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan.
 - b. Pengembalian hak-hak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan dan tata negara dengan maksud untuk mensejahterahkan anak.
 - c. Rehabilitasi yaitu anak berhak mendapatkan proses perbaikan mental spiritual akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
 - d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
 - e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 91).
- d. Anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA)

Definisi anak dalam Pasal 1 KHA adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Secara garis besar, KHA yang terdiri dari 45 Pasal dapat dibagi dalam 4 fokus kajian, yaitu: Hak atas kelangsungan hidup; Hak atas perlindungan; Hak untuk berkembang; Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Trafficking*)

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan. *Trafficking* dilakukan dengan cara: ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan *trafficking* adalah untuk: transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking anak adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau

manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh. Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Kelompok rentan perdagangan (*trafficking*) untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan sesuai/orangtua, sesuai/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban

penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

1. Pelaku

Pelaku dalam perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (*trafficking*):

Pihak yang berperan pada awal perdagangan;

Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;

Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

2. Modus Operandi

Modus operandi sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan bererapa cara, yaitu:

Dengan ancaman dan pemaksaan, biasanya dilakukan oleh *trafficker* yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.

Penculikan; biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.

Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalannya.

Penyalahgunaan kekuasaan; Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membecking sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsin agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

3. Pengaturan dalam KUHP

Perangkat hukum nasional di Indonesia masih tidak memadai untuk menghadapi suatu persoalan yang sebesar dan penuh kompleksitas sebagaimana masalah perdagangan anak dan perempuan. Sampai saat ini kasus-kasus perdagangan perempuan ditangani dalam 3 pasal, yaitu: Pasal 296 KUHP menentukan bahwa barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000; Pasal 297 KUHP menentukan bahwa memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum selama-lamanya 6 tahun”; Pasal 298 KUHP menentukan bahwa pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 281, 284 -290 dan 292-297, maka dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak-hak tertentu. Kalau si tersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam melakukan pekerjaannya, dapat ia dipecah dari pekerjaannya itu. Namun ketiga Pasal tersebut diatas cenderung tidak mampu menjerat para pelaku perdagangan perempuan dalam segenap keanekaragaman bentuknya, karena Pasal-pasal ini hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi perempuan dan penjabaran unsur-unsur tentang perdagangan perempuan itupun penuh dengan kerancuan. Kesulitan lain berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan sebagai ”Kejahatan terhadap kesusilaan” dalam KUHP, hal ini sangat sempit jika dibandingkan dengan keluasan dan kompleksitas persoalan bagaimana terungkap pada defenisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia.

E. Pengertian Media *Facebook*

Media *Facebook* adalah situs jejaringan sosial yang dapat menghubungkan orang dengan orang lain lewat jaringan internet. Di dalam situs *facebook* tersebut tersedia berbagai aplikasi dan layanan yang dapat digunakan untuk transaksi jual beli, informasi public, dan masih banyak jenis layanan yang dapat membuat nyaman para pengguna situs *facebook*. Berkaitan dengan nikmat layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang yang menyalahgunakan layanan tersebut hingga berujung pada kejahatan atau tindak pidana maka hukum harus melindungi agar penggunaan layanan *situs facebook* digunakan untuk hal-hal yang positif. (www.google.com, 4 Mei 2010).